# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 5 TAHUN 1992

### **TENT/NG**

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Tuimur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  - 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 tahun 1986 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta keluarganya;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/72 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes / SK/IV/76 tahun 1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;

- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men Kes/SK /II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men Kes/ SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Men Kes/ SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas B dan C;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/SK /II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Men Kes/ SK/IIV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nageri Nomor <u>684a/Men Kes/SKB/IX/1987</u> te<u>n</u> 87 tahun 1987 tang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- 18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nageri Nomor 392/Men Kes /SKB/VI/1989 ten 33 tahun 1989 tang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
- 19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1984 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sidiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAM MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 185/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 1 Juli 1986 Seri B, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal l huruf h, diubah dan harus dibaca :
  - h. Perum Husada Bhakti, adalah Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang merupakan suatu Perusahaan Umum dibawah Departemen Kesehatan yang memberikan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta keluarganya.
- B. BAB V dan Pasal 7, diubah dan harus dibaca :

### B A B V

#### KELAS UTAMA

### Pasal 7

- (1) RSUD mengadakan pelayanan kesehatan denga.. fasilitas khusus yang disebut Kelas Utama;
- (2) Termasuk dalam perawatan Kelas Utama adalah Penderita-penderita yang darurat (penderita dari unit Gawat Darurat dan penderita-penderita yang memerlukan perawatan intensif atau I.C.U);
- (3) Perawatan di Kelas Utama meliputi sewa kamar, biaya konsumsi, pengobatan, visite dokter dan lain-lain tindakan oleh Dokter dan atau Dokter Spesialis;
- (4) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kelas Utama harus diupayakan agar dapat menunjang dan mendukung pencapaian target RSUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun;
- (5) Obat-obatan yang dibutuhkan oleh penderita dicukupi oleh Apotik yang ada di RSUD dan dibebankan pada penderita;
- (6) Dokter atau Dokter Spesialis yang merawat penderita di Kelas Utama adalah Dokter dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD maupun Dokter yang lain atas persetujuan Direktur;

- (7) Bagi dokter dimaksud ayat (6) Pasal ini, berhak mendapatkan honorarium berupa biaya tindakan, operasi dan kunjungan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini;
- (8) Direktur RSUD diberikan wewenang untuk mengurangi atau membebaskan beaya pelayanan Kelas Utama terhadap penderita-penderita khusus yang menurut kelayakan seharusnya diberikan kebijaksanaan tersebut;
- (9) Penanggung jawab pelayanan kesehatan Kelas Utama RSUD adalah Direktur.
- B. BAB VI dan Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

#### B A B VI

#### PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI DAN ANGGOTA VETERAN R.I

#### Pasal 8

- (1) Peserta Perum Husada Bhakti dapat menggunakan jasa pelayanan di RSUD dan PUSKES-MAS;
- (2) Tiap paket rawat nginap diperuntukan bagi perawatan perhari rawat nginap peserta atas dasar penetapan ruang kelas sesuai golongan kepangkatan Pegawai dan Penerima Pensiun dengan penggantian penuh sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri golongan I/II dan anggota keluarganya di ruang kelas III ;
  - b. Pegawai Negeri golongan III dan anggota keluarganya di runag kelas II;
  - c. Pegawai Negeri golongan IV dan anggota keluarganya di ruang kelas I ;
  - d. Penerima Pensiun dan anggota keluarganya di ruang kelas sesuai dengan kepangkatan/ golongan Pegawai terakhir pada saat pensiun ;
  - e. Penerima pensiun ABRI dan anggota keluarganya diruang kelas sesuai dengan kepangkatan/ golongan terakhir yang telah disesuaikan dengan edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1987.
- (3) Peserta yang dirawat di ruang kelas yang lebih tinggi dari haknya termasuk Kelas Utama sebagaimana diatur pada ayat (1) atas permintaan sendiri, diwajibkan membayar selisih tarip yang dosebabkan oleh perbedaan kelas tersebut;

- 14) Apabila Rumah Sakit yang (bersangkutan (tinak danat menyediakan ruang perawatan sesuai yang menjadi hak deserta, maka Rumah Sakit berkewajiban menyediakan ruano perawatan yano ≀ebih tinogi tanoa membebankan beserta derdah seliain tarin :
- (5) Anggota Veteran R.( dapar menggunakan wasa me)avadan di Beuß cuma-cuma. serindoi-tindoi nva kejas (II.
- D. Datam Pasal Y avar (1) tambirah Peratyrah Daerah diubah sebamaimana tercantus da)am kambiran Parucacen Recaturac Daerac 10%.
- F. Papa) & avat (3) dihamis.

# 伊莱蒂森 L 1 1

Peraturan Daerah ini mulai herlary bada tanggal diundangkan.

Adar Subawa seriah orang dahat mengetahunnya. memerintahkan pengundangan Peraturan Deerah ini dengan nenembatanova dalam rembaran Daerah kotamadya Daerah Tinokat 31 Mojorerto.

mojakerto. 1 Abril 1991

DEWAN PERWAKTI ON RAKTAT DAFRAH MACEKETAMADTA KEPATA PAGRAH TINGKAT IT m STUKERTO KOTANADYA LAFRAH JIMBEAT LI ketus,

Kan, ttd.

Can. fid.

ACHMAN SOCHTH

MADINGE SH 

Disankan (dendan Kebutusan Guberbur) repala Daerah Tibokat [ Jawa Timur tanggal 9 Juli 1991 Nomor 381/P 1991.

A.D. GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT 1 J. Z. JAWA TIMUR Asisten 1 Seketaris Wilavah/Oseran (Bidang Pemerintahan)

Can, ttd.

Ors. SOEDJITO NIE, 010 015 457 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadva Daerah Ting-kat II Mojokerto tahun 1991 Seri B tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd.

> Drs. B O 1 M I N. NIP. 010 145 241

- Berat, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
- d. Spalk, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- e. Khitan. sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

# VI. KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN

Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan. sebesar ... Rp.500,- (lima ratus rupiah)

#### VII. BEAYA POLIKLINIK

- a. Keur Umum atau Peqawai. sebesar Ro. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen :
- b. Keur anak sekolah. sebesar Ro. 500.00 (lima ratus ropiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen:
- c. Keur kaca mata, sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen ;
- d. Pemeriksaan rujukan spesialis. sebesar Rp. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laborat torium dan rountgen;

## VIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI.

- a. Pemeriksaan digi (consult), sebesar Rp. 5.00,00 (lima ratus rupiah);
- b. Jumpatan sementara, sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);
- c. Tumpatan amalgan, sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah):
- d. Tumpatan selikat, sebesar Ro. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah);

## IX. PERAWATAN SALURAN ALUR GIGI.

- a. Pulpitis ( 4 5 kali pengobatan ). sebesar ...... Ro. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) :
- t. Gangoren ( 4 5 kali pengobatan ). sebesar ...... Ro. 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

# X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS.

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) :
- b. Pengobatan gior biasa, sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);
- c. Pencabutan qiqi dengan kompilasi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);
- d. Pencabutan gigi M3, sebesar, Rp. 4.500,00 (empat ribulima ratus rupian);
- e. Tanam (Impacted). sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah):
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- q Acisi. sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupi ah) :
- h. X foto qiqi. sebesar Ro. 4.000.00 (empat ribu rupiah);
- i. Penyinaran. sebesar Rp. 750.00 (tujuh ratus lima

### PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1991

# TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarip di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan mengangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas.

months and the state of the state of

a see a commence of the annual con-

# LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR TANGGAL

# PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :
  - BEAYA PERAWATAN DAN KAMAR SEHARI Τ.
    - a. Kelas I sebesar Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah) : b. Kelas II sebesar Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ra tus rupiah)
    - c. Kelas III sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah)
  - BEAYA PERSALINAN NORMAL II.
    - Rp. 15.000.00 (kima belas ribu rupi sebesar a. Kelas I ah)
    - Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) b. Kelas II sebesar
    - Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ra c. Kelas III sebesar tus rupiah)
  - III. BEAYA CURRETAGE
    - Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rubi a. Kelas I - sebesar ah)
    - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) b. Kelas II sebesar
    - Rp. 7,500,00 (tujuh ribu lima ra c. Kelas III sebesar tus rupiah)
  - BEAYA KAMAR PERSALINAN SEHARI PERAWATAN IV.
    - a. Kelas I sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rup) ah)
    - b. Kelas II sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
    - c. Kelas III sebesar Rp. 7.500.00 (tujum rību lima ra tus rupiah)
  - BEAYA KAMAR TERIMA/UNIT GAWAT DARURAT ٧.
    - a. Pengobatan biasa sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ru -
    - b.Penjahitan luka :
      - Ringan, sebesar Rb. 1.500,00 (seribu lima ratus ru piah)
      - Sedang, sebesar Rp. 4.000.00 (empat rise replah)
      - Berat, sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
    - c. Incis: Extirpasi :
      - Ringan, sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu ruciah)
      - Sedang, sebesar Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah)

- Berat, sebesar Rp. 9,000,00 (sembilan ribo rupiah)
- d. Smalk, sebesar Rp. 4.000.00 (empat ribu rupiah)
- e. Khitan. sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### VI. KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN

Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan. sebesar ... Rp.500.- (lima ratus rupiah)

#### VII. BEAYA POLIKLINIK

- a. Keur Umum atau Pegawai, sebesar Ro. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen;
- b. Keur anak sekolah, sebesar Fp. 500.00 (lima ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen;
- c. Keur kaca mata, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diluar beaya laboratorium dan rountgen;
- d. Pemeriksaan rujukan spesialis, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laborat torium dan rountgen ;

### VIII. BEAYA PENGOBATAN 6161.

- a. Pemeriksaan oigi (consult), sebesar Rp. 5.00.00 (lima ratus rupiah);
- b. Jumpatan sementara, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Tumpatan amalgan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- d. Tumpatan selikat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

# IX. PERAWATAN SALURAN ALUR GIGI.

- a. Pulpitis ( 4 5 kali pengobatan ). sebesar ....... Ro. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) ;

### X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS.

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Pengobatan gioi biasa, sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah):
- c. Pencabutan qiqi dengan kompilasi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);
- d. Pencabutan gigi M3, sebesar, Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- e. Tanam (Impacted), sebesar Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah);
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupjah);
- q Acisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupi ah) ;
- h. X foto diqi. sebesar Ro. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- i. Penyinaran, sebesar Rp. 750.00 (tojoh ratus lima

egine egetabi.

#### XI. OFERAS).

- a. Operas: besar, sepesar Mp. 75.000.00 (fullb bullb ւկտե եւթև երբյեր։ Է
- b. Onerasi sedano. sebesar Ab, 45.000.00 (empat pullub មិនភាគ ភេព្យ សមាលារ៉ូគ្នា។ ដ
- c. Unerasi kecil. sehasar Ro. 20.300.00 (dua bulah ribu rumjati :
- d. Redah mayat/automsi, sebesar Ro, 20.000,000 (d)a buluh թյիս բառյահ) ։
- e. Visua Et Renerrum, sebesar Gn. 1,000,00 (geribu (1861)

# XII. BEAVA FOTO DAN BOUNTBEN,

- a. J. Foto thomas dewass. sebesar Rp. 7.500.00 (forub rarue lima pulum rumiah) :
  - 2. Poto Thoras anak, sebesar 80, o.000.00 (enam ribu សម្បារម្យា ។
  - 3. Ento 8.0.E. sebesar Ep. 7.500.00 (turnh ribu lima matus munish) to
  - 4. Foto tulano managul (Fælvie) Febesar Ro. 7.500.00 (tunios mitous) ama matus nuosas) - t
  - e. Poto turano belavano (Celluma Vertebrae). sebesar Ro. 7,500.00 (tarub ribu lima ratua rumian / :
  - 6. Poro tulano lain, sebesar 6n. 7,500.00 (tujun riho isma marks munish: :
  - 7. Form 1.7.P. seppesar Ro. 2.000.00 toba ribu rubiah):
- b. Rountoen, sebesar Rp. 7.000.00 (dua ribu rubjah),

# XIII. E.C.S (Rekem Jantung)

Ro. 3.000.00 (tiga ribu F.C.E tenovan sebesar. runtah) t

# XIV. TINDALAN EHUSUS.

- Ro. 3.000.00 (time ribu rubier) : - Rindan, sebesar
- Ab. 6,000.00 (66am ribu rubiah) : - Sedano, sebesar
- 60. 10.000.00 (sepuluh ribu rubiah). - Berat, sebesar

# XV. PHISIO THEPARTE

Phisjo Terapie, geopeser (65. 3,000.00 (tiga riou runjam)

\*VI. PEMERIKSWAM LWBORATORIUM KIMIA KLINIK

- t. Widal, sebesar Co. 1.5(a).60 (seribu lima ratus
- 2. BSN 2 Jam FP. Rebesar Po. 1.500.00 (Beriho line ratus rubiah/ :
- 3. Billinumin Direct. Sebesar Ro. 1.000.00 (secibo rubi-
- Ro, i,o(o),oo (seriou ruo)ab): 4. Kalastral. Sebesar
- 80. 1,000.00 (seribu runiah): 5. Krmatine, sebesar
- 85. ],500.00 (seriba tima re⊃ A. S.G.O.T . sehesar ոցե ըստյահի՝ :

- 8g. 1,500,00 (geriou lima re-7. S.B.E.T. sebesar មួយគ្នាសាល្អ ស្រួង នេះ 750,00 (touch raths lim 5. Groos litrasi. sebesar Fro. wa cojeb rubiah) : 750.(e) (typen ratus lin Err. P. T. A. T. ERDESPE ma notich robiab) : 500.00 tenam ratus runi io. 6.9 lest. sebesar fe'ra <sub>#</sub> **表面注:** : Rp. 3.500.00 (tipa ribe lima ii. Flana Test. sebesar ratus rubian). PEMERIKSAAN LABORATORIUM POUTINE 1. Secret Vacina/Pananicolov Test Ro. 4.500.- (empat ribo lima ratus rubiah ): Ro. 1.5(V),- /seriou it-?, Bensidina Test. sebesar ma ratus ruotab) : 3. Pemeriksaan dana malaria. sebesar Rn. 1.000.- (seribu rumiah) : Ro. t.000.00 (seribu 4. Tricocococas Vaginalia, sebesar rugglabl s Pr. 1,800.00 (serybut delabar 5. Darah Longtan. sebesar ក្នុកល្ខ កម្រាស្រក់ ដ Ro. 1.800.00 (seribu delapan w. Grine Lengkan, semesar ratus rumian) : 7. Faeces lengkap, sepesar Pn. 1.006.00 (seribu rubjah) : 8. Pempekuan darah atau pendarahan. sebesar - Ro. 1,800,00 (meritor delaman ratum rumiah) : 900,00 (sembi-9. Soutim (TTH). Sebesar FTT ... lan ratus rublah) :  $\varphi()(0,0)()$   $f \in mmb j =$ Recons 10. Sareet (PUS), sebesar តន្ទាប់មាន សមាល់ខ្មែល 📑 -500.00 (lima -ŔΟ. ll. Magusam parah, sebesar eatus rublah) : 750.00 (tujuh €to. 12. P.C.V. Sebeser rafus lima bullub rublah) : XVII. KELAS CJAMA BSUÐ-T. TINDAKAN DPERAST. Seriap benderita di kelas utama RSDD vandi dioperasi orkenakan beava : - Gemaka: Kamar Oberasi :
  - Semaka: Kamar Oberasi : a. Operasi besar sebesar - Pr. 20.000.00 (dua bulun ribu rubish) :
    - h. (Inerasi Redand. sebesar Ro. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) :
    - r. Operasi Recil. sebesar Pp. 7.500.00 (to -
  - Peava Oberasi :
    - a. Oberas: besar. sebesar Ro. 120.000.00 (sec ratus dua colon ribu ruriah:
    - b. Oberasi Sedang, sepesar Ro. 75.000.00 the tunbol lima ribu rumiah) :

- c. Cherast Nect1. Sendsar Ro. 45.000.00 tempat guluh lama cibu rucaso) :
- Ab. 45,000.50 tempet d, Commetade, Sebesar ்க்கம்பர வந்தை காந்ம நம்தகும்
- Meava Narcose adalah sebesar 1/3 beava oberasi :
  - e. Operasi besar, sebasar Po. 40,000.00 tembat outon ribe replan) :
  - b. Operasi Sedano, sebesar Ro. 25,000.00 (dua pulph lime ribu rubiah) :
  - r. Omerasi Kecil. sebesar Ro. 15.000.00 Olima pelas ribu rubian).

Dari beava operasi pembiusan atau narcose tersebut giberikan kepada :

- t. Noerator/ Ahli Anastesia. 50 % (Irma puluh pro-多度的7.1
- 2. Kas Daerah. sebesar 30 % tida buluh brosent :
- 3. PSEO, sepesar 20 % (qua nuluh prosep).
- Z. TIMBAKAN PERSALIMAN.

فسمتعد أأأ

- a. Pemakatan kamar bersalin, sebesar Ab. (0.000.00 (sepulph ribu rub)ah) :
- b. Sermalinen blen dokter abli. sebesar (6n. 37.50) etina tulum tujum ribu lima ratus ruplah).
- Dari béava tersebut diberikan kebada Wokter Su %. Das Daerah 30 %, RSUD 20 %.
- S. SEWA KAMAR KELAS UTAMA.
  - a. Badi penderita yang dirawat di kelas utama A dikenakan beaya kamar, sebesar Ro. 20.000.00 towa owlon ribo rupiah) sehari dendah makan 3 . (tida) kali :
  - b. Baqi nenderita vano dirawat di kelas otama 6 dikenakan beava kamar. sebesar Ro. 13.000.00 (lima belas ribu rubiah) sebari dengan maƙan S itidas kali semanta
- 4. PUMATUNGAM DOKTER.
  - a. Sekali kunjundan Ookter atau Dokter Spesialis diberikan benorarium :
    - Untok Oakter Umum. sebesar Ro. 1,000.00 11ga egime company:
    - Untuk Bokter Spesialis, sebesar Ro. 5.000.(b) រៀបកាឡេ សុខ្លាស់ សុខ្លាស់ (ការ) «
  - b. Honorarium tersebut miberjian kepada :
    - Norter vand pergandrutan, sebesar 50% i cinca nulum prosent :
    - kas Baeran, sebesar 30 % (tiga nutuh broses) 🦠
    - PSub, sebesar 20 " (dua puluh brosen).
- S, FEMBACAAN FOTO ECONTGEN. Pembacaan foto rountden 506. 466 sebesar 80, A.S.S. (ammat rimu lima ratus rupian). dari beava terseror diberthan bebase : :

- Ookter Ahli vand bersanokutan. sebesar 30% flima \_ puluh prosent :
- Kas Daerah. sebesar 30 % (tida puler prosen) :
- RS(O), sebesar 20 % (dua puluh prosen).
- 6. TINDAKAN KHUSUS.
  - Rindan. Sebesar Ro. 9.000.00 (sembilar riou 7UD1800 1
  - Sedang, sebesar Ro.18.000.00 (delaman belas ribu rubiah ) :
  - Besar, sebesar Ap.30.000.00 (tida buluh rabu rumiah),

Pari beava tindakan khusus tersebut diberikan kepada :

- a. Operator. sebesar 50 % (lima outuh prosen) :
- b. Kas Daerah. sebesar 30 % (tida buluh prosen) ;
- c. RSUD. sebesar 20 % (dua puluh prosen).
- Besarova Retribusi di PUSKESMAS jalah sebagai berikut :
  - a. Potuk setiao kali kunjundan, sebesar Ro. 300,00 (tios ratus rup;an) :
  - n. Hasti pemunoutan Ratribus; belavahan kesehatan sebadalmana dimeksud huruf a ditentukan sebagai berikut:
    - 1. 75 % (tujuh culuh lima prosen) disetorkan kecada Mas Daeren :
    - 7. 25 % (dua puluh lima prosen) notongan langsung atas nenvetoran bruto dipunakan untuk keparluan bembeavaan kegiatan operasional PUSKESMAS.
  - c. Untuk Peserta Perum Husada Rhakti sesua: dendan Hetentuan vand berlaku.

Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokento Ketua.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah - Walikotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerta

> Cap. tig. ACHMAD SOCHIE

Cao. Ito WADIJUMO, SH MIF. 010 055 315